

**KONTRAK PERJANJIAN**

**Jasa Pembukuan, Akuntansi dan Pajak  
(Kuasa Hukum Pajak bagi Wajib Pajak)**

Nomor	:	[REDACTED]
Tanggal	:	21 Juni 2025

Oleh dan diantara:

Kuasa Hukum Pajak		Klien	
Nama 1	: Irwansyah Abdullah Suparlan	Nama 2	: [REDACTED]
Perusahaan	: CV Solusi Kita	Perusahaan	: [REDACTED]
Alamat	: Komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi Blok C 5 Jl. Ahmad Yani No 221 – 223 Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, Jawa Barat	Alamat	: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

## KONTRAK PERJANJIAN

Nomor : ██████████

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani

pada hari : Sabtu

Tanggal : 21 Juni 2025

Bertempat di : Kota Bandung

(“Perjanjian”) Oleh dan di antara:

1	Nama 1	:	Irwansyah Abdullah Suparlan
	NIK	:	██████████
	NPWP	:	██████████
	Alamat Kantor	:	Ruko Segitiga Mas Kosambi Blok C No 05
			Jl. Ahmad Yani No 221 – 223 Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, Jawa Barat
	Dalam hal ini bertindak untuk CV Solusi Kita NPWP ██████████, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “Pihak Pertama”.		
2	Nama 2	:	██████████
	NIK	:	-
	NPWP	:	██████████
	Alamat Kantor	:	██ ██ ██████████
	Dalam hal ini bertindak untuk wajib pajak atas nama ██████████ NPWP ██████████ selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai “Pihak Kedua”.		

**PASAL 1**  
**PENGERTIAN UMUM**

- (1) Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha dari suatu entitas. Kegiatan ini mencakup pencatatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta transaksi lainnya, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha.
- (2) Akuntansi Pajak adalah cabang dari ilmu akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan atau individu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (3) Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas pada periode tertentu. Laporan ini disusun secara sistematis berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (misalnya PSAK di Indonesia) dan digunakan untuk keperluan internal manajemen, pemegang saham, kreditur, serta pihak eksternal lainnya, termasuk otoritas pajak.
- (4) Kelebihan Pajak adalah kondisi ketika jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak (baik melalui pemotongan, penyetoran sendiri, atau mekanisme lainnya) lebih besar daripada jumlah pajak yang sebenarnya terutang sesuai dengan perhitungan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (5) Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Negara kepada Wajib Pajak.
- (6) SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Ini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak, jika terdapat data atau informasi yang dianggap tidak sesuai dengan laporan pajak yang telah disampaikan.
- (7) Pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan kriteria pemeriksaan untuk menetapkan kejelasan pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak atau bertujuan untuk menerapkan aturan menurut Undang-Undang perpajakan yang hasil akhir produk pemeriksaan meliputi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) maupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- (8) Upaya hukum pajak adalah langkah formal yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menentang, memperbaiki, atau membela haknya terhadap keputusan atau tindakan fiskus (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) yang dianggap merugikan.
- (9) Manajemen Risiko Pajak adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis,

mengendalikan, dan memantau risiko-risiko yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan suatu entitas (baik perusahaan maupun individu), dengan tujuan untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan menghindari potensi sanksi hukum dan finansial.

- (10) Mitigasi Risiko Pajak adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko perpajakan atau dampaknya terhadap perusahaan atau wajib pajak. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan pajak, meminimalkan potensi sanksi, dan menjaga kelangsungan serta reputasi bisnis.
- (11) Biaya Jasa Layanan merupakan jumlah biaya besaran tertentu yang disepakati para pihak dalam suatu perjanjian yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

## **PASAL 2**

### **KETENTUAN UMUM**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Bersama ini Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pihak Pertama adalah Tim yang bertindak sebagai Kuasa Hukum Pajak (Konsultan Pajak dan Akuntansi Perpajakan) bagi Wajib Pajak atas nama [REDACTED].
- (2) Pihak Pertama adalah Irwansyah Abdullah Suparlan bertindak untuk CV Solusi Kita.
- (3) Pihak Pertama memiliki Izin Kuasa Hukum Pajak No. : KHP-01055, IKH: : KEP-1184/PP/IKH/2024 atas nama Irwansyah Abdullah Suparlan.
- (4) Dalam kondisi tertentu jika dibutuhkan Pihak Pertama bertindak sebagai Kuasa Hukum Wajib Pajak untuk mewakili aktifitas / kegiatan Pihak kedua ke kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak maupun instansi terkait lainnya (Dibuatkan surat khusus).
- (5) Pihak Kedua adalah Klien yang memanfaatkan jasa pembukuan, akuntansi dan pajaksi pajak dari Pihak Pertama dalam penyelenggaraan pembukuan dan pemenuhan hak dan kewajiban pajak.
- (6) Badan hukum yang dimaksud sebagai Pihak Kedua adalah [REDACTED].
- (7) Kontrak Perjanjian ini berlaku mulai tanggal [REDACTED] s.d [REDACTED].
- (8) Dalam hal kontrak perjanjian perlu diperpanjang atau diperlukan perubahan akan diterbitkan addendum atau kontrak baru sesuai kesepakatan tambahan Para Pihak.

**PASAL 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan kesepakatan **PARA PIHAK** bahwa :

- (1) Pembukuan PIHAK KEDUA telah diselenggarakan secara benar, sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- (2) Laporan keuangan yang tersaji dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi serta memiliki daya tahan (defensibility) dalam menghadapi pemeriksaan, pengujian kepatuhan oleh otoritas perpajakan atau pihak eksternal lainnya;
- (3) Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, efektif, dan efisien;
- (4) Penerapan manajemen risiko pajak secara optimal, risiko pajak bisa diminimalisasi dan terukur secara sistematis dan hak wajib pajak terpenuhi secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 4**  
**BIAYA JASA LAYANAN**

- (1) Berdasarkan informasi awal diketahui bahwa omzet ██████████ ██████████, sehingga biaya Jasa Layanan untuk klien tetap untuk keseluruhan layanan **selain restitusi pajak** adalah sebesar ██████████
- (2) Biaya Jasa Layanan khusus penanganan restitusi pajak adalah **sukses fee** yang nilai persentase untuk Pihak Pertama sesuai tabel di bawah ini dan **telah diberikan potongan khusus** (karena status pihak kedua adalah klien tetap)

No	(SKPLB/SKPPKP CAIR)	SUCCESS FEE RESTITUSI KLIEN TETAP	KETERANGAN
1	100 juta – <1miliar	12%-11%	Dapat Nego
2	1 miliar – <2miliar	11%-10%	Dapat Nego
3	2 miliar – <4 miliar	10%-9%	Dapat Nego
4	4 miliar – <8 miliar	9%-8%	Dapat Nego
5	8 miliar – <16 miliar	8%-7%	Dapat Nego
6	16 miliar – <32 miliar	7%-6%	Dapat Nego
7	32 miliar – <64 miliar	6%-5%	Dapat Nego
8	64 miliar – <100 miliar	5%-4%	Dapat Nego
9	≥100 miliar	3%	Dapat Nego

Keterangan:

Besaran akhir success fee disesuaikan dalam range berdasarkan kompleksitas dan kesepakatan para pihak

- (3) Dalam kondisi tertentu yang membutuhkan biaya operasional seperti akomodasi penanganan upaya hukum pajak ke ████████, pihak pertama membebankan biaya penggantian (Reimbusment).

## **PASAL 5**

### **JENIS PEKERJAAN**

#### **1. Jasa Perpajakan**

- Konsultasi Peraturan Pajak
- Analisis Profil, Proses Bisnis dan Kebijakan Perusahaan
- Analisis CRM Pihak kedua dan Perencanaan Pajak
- Manajemen Resiko dan Mitigasi Resiko Khususnya Pajak
- Penyelesaian Pelaporan SPT Masa, Laporan keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan
- Uji Equalisasi data dan sinkronisasi Data SPT Tahunan Pribadi Pengurus Entitas Pihak Kedua
- Bimbingan / Review / Problem Solving Implementasi Coretax, DJP Online dan administrasi pajak lainnya
- Bimbingan / Review Pemenuhan Kewajiban Pajak PPh 21 Termasuk Pelaporan/Pembetulan SPT Masa PPh 21
- Bimbingan / Review Pemenuhan Kewajiban Pajak PPh 22 Termasuk Pelaporan/Pembetulan SPT Masa PPh 22 (Jika Ada Kewajiban)
- Bimbingan / Review Pemenuhan Kewajiban Pajak PPh 23/26 Termasuk Pelaporan/Pembetulan SPT Masa PPh 23/26 (Jika Ada Kewajiban)
- Bimbingan / Review Pemenuhan Kewajiban Pajak PPh 4 Ayat 2 Termasuk Pelaporan/Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 (Jika Ada Kewajiban)
- Bimbingan / Review Pemenuhan Kewajiban Pajak PPh Pasal 15 Termasuk Pelaporan / Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 15 (Jika Ada Kewajiban)
- Bimbingan / Review Perhitungan dan Pelaporan PPN KMS (Jika Ada Kewajiban)
- Bimbingan / Review Pemenuhan Kewajiban Pajak PPN Termasuk Pelaporan / Pembetulan SPT Masa PPN, Efaktur dan Web Faktur
- Bimbingan Pelaporan Realisasi Investasi atas Dividen yang Tidak Kena Pajak (Jika Ada Kewajiban)

- Kebutuhan administrasi pajak lainnya

## 2. Jasa Pembukuan

Pihak Pertama menyusun pembukuan Pihak Kedua menggunakan aplikasi akuntansi excel yang gambaran videonya bisa dilihat di halaman youtube channel “ akuntansi pajak ” Link Video Youtube : [https://youtu.be/ZEUo\\_vebD5c?si=XQSVEI4HALSMZVfa](https://youtu.be/ZEUo_vebD5c?si=XQSVEI4HALSMZVfa)

Link Aplikasi Akuntansi Simulasi dan Pendukung : Halaman Website  
<https://cvsolusikita.com/aplikasi-akuntansi-pajak-2/>

Dalam hal Pihak kedua sudah menggunakan software akuntansi lainnya data pembukuan di software akuntansi lainnya akan di rekontruksi di aplikasi akuntansi excel CV Solusi Kita untuk memudahkan review dan perbaikan sehingga out akuntansi pajak yang di hasilkan bersifat defensif, dapat di andalkan dan mengeliminir friksi dengan pihak external.

Pihak Pertama merekontruksi pembukuan Pihak Kedua :

- Tahun pajak █████ untuk optimalisasi hasil sebagaimana di jabarkan dalam Pasal 3 Poin 1 diatas
- Rekontruksi pembukuan dan bimbingan Implementasi Pembukuan Perusahaan Pihak Kedua tahun pajak █████ pendekatan double entry agar terjadi transfer knowledge dari Pihak Pertama kepada karyawan Pihak Kedua

Output Jasa Pembukuan meliputi :

- a. Akuntansi Pajak Satu Siklus Pembukuan Berdasarkan Data Yang Diterima Dari Pihak Kedua
- b. Review Coa Awal Tahun, Akhir Tahun Equalisasi Data Lintas tahun
- c. Jurnal Transaksi Harian
- d. Buku Besar Masing-Masing Akun
- e. Jurnal penyesuaian
- f. Neraca Lajur 10 Kolom
- g. Laporan Laba Rugi
- h. Laporan Neraca
- i. Laporan Perubahan Modal

Output Tambahan akuntansi (disesuaikan kebutuhan khususnya menghadapi SP2DK, Uji Kepatuhan Pajak, Upaya Hukum Pajak termasuk menangani permohonan Pihak Kedua) meliputi:

- j. Laporan HPP
  - k. Laporan Arus Kas
  - l. Laporan Arus Piutang
  - m. Laporan Persediaan / Mutasi Barang
  - n. Mapping Tax
  - o. Mapping Laporan Keuangan
  - p. Equalisasi Data SPT dan Laporan Keuangan
  - q. Dan lain-lain
- Uji Ekualisasi SPT Masa terhadap SPT Tahunan PPh Badan.
  - Jika di kehendaki Pihak Kedua dilakukan Review SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya SPT Tahunan OP Para Pemegang Saham/Pengurus PT/CV.
  - Sinkronisasi data pembukuan, akuntansi dan pajak untuk seluruh entitas baik pribadi maupun Perusahaan lainnya

### 3. Jasa Kuasa Hukum Pajak

Penyiapan data, review data, analisa resiko, mengukur keberhasilan pencapaian target, mendampingi / mewakili Pihak Kedua terkait permohonan Pihak Kedua atau pada saat adanya Klarifikasi / Uji kepatuhan Pajak sebagai berikut :

- Pendampingan Visit Petugas Pajak.
- Penyelesaian SP2DK Pajak.
- Mendampingi / Mewakili Pihak Kedua terkait Pemeriksaan Pajak.
- Penyiapan data, problem solving temuan fiskus.
- Penanganan Permohonan WP
  - Pengurusan Permohonan PKP
  - Pengurusan Permohonan Sertel
  - Menghitung, analisis dan pengajuan pengurangan angsuran PPh 25

- Permohonan SKB PPN / SKTD PPN
- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Restitusi Pajak)
- Urusan lain yang masih terkait seperti kendala OSS
- Penyiapan data Permohonan Pembetulan / Pembatalan SKP/STP yang tidak benar
- Penyiapan data dan pengurusan Permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi
- Pengurusan SKB PPN dan SKTD PPN
- Penyiapan data dan kuasa hukum pajak saat menjalani upaya hukum pajak.
- Dan Lain Lain

Dalam hal terdapat kebutuhan jasa dan layanan yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua namun belum di jabarkan dalam Pasal 3 kontrak ini namun asas kepatutan Pihak Pertama patut membantu (kecuali pengurusan restitusi pajak), maka Pihak Pertama membantu kebutuhan Pihak Kedua tanpa biaya tambahan.

## **PASAL 6**

### **PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. Untuk memudahkan koordinasi, berbagi informasi dan efektifitas penyelesaian pekerjaan maka dibuat Grup Whatsapp yang diisi karyawan/pegawai para pihak.
2. Pihak Kedua Menunjuk salah satu karyawannya sebagai PIC untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi data.
3. Pihak Kedua berkewajiban memberikan data dan informasi kepada Pihak Pertama dalam rangka penyelesaian pekerjaan pembukuan, akuntansi pajak, tax planning, manajemen resiko dan minimalisasi resiko pajak.
4. Khusus pekerjaan penyusunan pembukuan tahun pajak [REDACTED] bisa diselesaikan paling lambat akhir Bulan [REDACTED]
5. Dalam rangka optimalisasi manajemen resiko pajak, Pihak Kedua mengkonsultasikan masalah-masalah yang timbul kepada Pihak Pertama agar bisa dibuat keputusan yang paling tepat tanpa menunggu selesainya tahun buku pajak.

**PASAL 7**  
**PEMBAYARAN**

1. Atas Aktifitas yang dikerjakan Pihak Pertama, Pihak Kedua membayarkan biaya layanan kepada Pihak Pertama sebesar [REDACTED]
2. Tidak ada biaya tambahan untuk seluruh urusan tersebut dalam kontrak ini **kecuali penanganan restitusi pajak**
3. Untuk penanganan restitusi pajak success fee akan di tagihkan setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP
4. Atas biaya jasa layanan bulanan dan success fee restitusi pajak dipotong PPh 23 sebesar 2% (Ada NPWP).

**PASAL 8**  
**KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dokumen, dan segala bentuk keterangan yang diperoleh selama berlangsungnya kerja sama ini, baik yang bersifat lisan, tertulis, elektronik maupun dalam bentuk lainnya (“Informasi Rahasia”).
2. Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
  - o Laporan keuangan,
  - o Data perpajakan dan pembukuan,
  - o Strategi bisnis,
  - o Informasi terkait struktur perusahaan, hubungan usaha, serta informasi pribadi para pemegang saham dan/atau pengurus.
3. Pihak Pertama wajib menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan tidak boleh mengungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua, kecuali diwajibkan oleh ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku selama jangka waktu perjanjian dan tetap mengikat untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** setelah berakhirnya perjanjian ini, kecuali telah disetujui lain secara tertulis oleh Para Pihak.
5. Apabila terdapat pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka pihak yang melanggar wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul dan mengganti kerugian tersebut kepada pihak yang dirugikan.

**PASAL 9  
LAIN-LAIN**

Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertentangan dalam pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian ini maka akan diselesaikan secara kekeluargaan atau di Pengadilan Negeri kota Bandung.

Surat perjanjian ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan siapapun dan ditandatangani diatas materai.

**Para Pihak**

**Pihak Pertama**

**Pihak Kedua**



**Irwansyah Abdullah Suparlan**

